



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Edwar Ansar Alias Edwar Bin Ansar
  2. Tempat lahir : Pinrang
  3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 November 1984
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Kelurahan Maccorawalie Kecamatan watang Sawitto Kabupaten Pinrang
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
- Terdakwa Edwar Ansar Alias Edwar Bin Ansar ditangkap tanggal 7 September

2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Darmawati Binti Lajuma
  2. Tempat lahir : Sidrap
  3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Desember 1975
  4. Jenis kelamin : Perempuan
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Lawawoi Desa Watang Pulu Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
- Terdakwa Darmawati Binti Lajuma ditangkap tanggal 7 September 2021 dan

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

## **Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Arsdin Suharlin Bin Supriadi
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serigala Kelurahan Maccorawalie Kecamatan

Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Arsdin Suharlin Bin Supriadi ditangkap tanggal 7 September 2021

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR**, Terdakwa **DARMAWATI Binti LAJUMA** dan Terdakwa **ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI** bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR**, Terdakwa **DARMAWATI Binti LAJUMA** dan Terdakwa **ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna Hitam;
- 1 (satu) ikat kertas;
- 1 (satu) buah permata / mustika warna Bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Hitam-Biru.

Dikembalikan kepada Saksi korban **HAMIDAH Binti LAMASENG**.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa I **EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR** dan Terdakwa II **DARMAWATI Binti LAJUMA** serta Terdakwa III **ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di jalan poros Pinrang Polman Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu***

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pertemuan Terdakwa I dan Terdakwa II disuatu tempat di Kabupaten Pinrang. Kemudian, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut bersama-sama melakukan penipuan, lalu Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat berkumpul di kamar kos milik Terdakwa II untuk merencanakan aksi penipuan yang akan mereka lakukan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Andi Assang (Daftar Pencarian Orang) dan Pian (Daftar Pencarian Orang) datang ke kamar kos Terdakwa II yang berlokasi di Jalan Beruang Kabupaten Pinrang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih yang sebelumnya telah dirental oleh Terdakwa III.
- Bahwa didalam kamar kos tersebut, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Andi Assang dan Pian merencanakan aksi penipuan yang akan mereka lakukan yaitu dengan modus berpura-pura menjadikan mobil Toyota Avanza warna Putih yang mereka rental sebagai mobil sewa dengan tujuan Kabupaten Polman, dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Pian berpura-pura sebagai penumpang mobil sewa, sedangkan Andi Assang berpura-pura sebagai supir mobil. Selanjutnya, sekitar pukul 09.30 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Andi Assang dan Pian keluar dari dalam kamar kos dan langsung masuk kedalam mobil Avanza warna Putih untuk berangkat menuju ke Kabupaten Polman. Didalam mobil Avanza warna Putih tersebut, posisi duduk dan peran masing-masing langsung dijalankan sesuai dengan yang direncanakan yaitu Andi Assang duduk didepan sebagai supir mobil, Pian sebagai penumpang yang duduk di depan sebelah kiri supir, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai penumpang yang duduk dikursi bagian tengah dan Terdakwa III sebagai penumpang yang duduk dikursi bagian belakang.
- Bahwa saat berada di Desa Palia tepatnya di depan pom bensin, Terdakwa I melihat Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng (selanjutnya disebut Hamidah) bersama dengan anaknya yang berumur 4 (empat) tahun sedang berdiri menunggu mobil sewa. Kemudian, Andi Assang yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



mengemudikan mobil, memulai aksinya dengan menghentikan mobil tepat didepan Saksi korban Hamidah dan bertanya kepada Saksi korban Hamidah **“mauki kemana?”** lalu dijawab oleh Saksi korban Hamidah **“saya mau ke Polman”**. Selanjutnya Andi Assang mengajak Saksi korban Hamidah dengan mengatakan **“naik mi ki, karena saya juga mau ke Polman”**. Selanjutnya, Saksi korban Hamidah beserta anaknya masuk kedalam mobil dan diarahkan untuk duduk dikursi bagian tengah bersebelahan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Agar Saksi korban Hamidah tidak curiga, selama didalam mobil, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Andi Assang beserta dengan Pian berpura-pura tidak saling mengenal.

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi korban Hamidah, ditengah perjalanan, Terdakwa I berpura-pura bertanya kepada Andi Assang **“masih jauhkah ke Polman?”** lalu dijawab oleh Andi Assang **“masih jauh”**. Selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I **“orang dari manaki?”** kemudian dijawab oleh Terdakwa I **“saya asli melayu, saya baru pertama kali datang kesini”**. Lalu Terdakwa II kembali bertanya kepada Terdakwa I **“apa keperluan ta datang kesini?”** lalu dijawab kembali oleh Terdakwa I **“saya mau ketemu dengan teman lama di Polman, dia orang nomor satu disana, namanya Andi Mahdar”**. Kemudian, Terdakwa II kembali bertanya kepada Terdakwa I **“bagaimana caranya kita kenal sama Andi Mahdar? Dia itu Bupati disana”**. Lalu dijawab oleh Terdakwa I **“saya dengan dia pernah satu ruangan dirumah sakit di Singapura, kebetulan Andi Mahdar tidur disebelah kanan dan saya disebelah kiri. Dia punya istri tidak cantik tapi baik hati, apapun dia bagi makan dia punya suami diapun bagi sama saya, makanya kami sangat berhutang budi sama dia. Itulah sebabnya saya mau kesana untuk memberinya mustika”**. Terdakwa II kembali berpura-pura bertanya kepada Terdakwa I **“itu mustika ada kamu bawa?”** kemudian dijawab oleh Terdakwa I **“ada saya bawa, tapi mustika itu ada didalam tubuh saya”**. Lalu Terdakwa II kembali bertanya kepada Terdakwa I **“jadi bagaimana caranya di kasih keluar?”** kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa I **“untuk kasih keluar itu mustika, melalui garis telapak tangan manusia”**.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I berpura-pura mencoba mengeluarkan mustika tersebut di telapak tangan Terdakwa II, namun menurut Terdakwa I garis telapak tangan Terdakwa II tidak cocok dengan mengatakan **“garis telapak tangan ibu tidak cocok dengan mustika ini, sehingga kemungkinan tidak berhasil”**. Kemudian, Terdakwa II menarik tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Saksi korban Hamidah sambil mengatakan kepada Terdakwa I, **“coba ditangannya ini ibu”**. Lalu, Terdakwa I memegang tangan kanan Saksi korban Hamidah dengan posisi telapak tangan terbuka keatas dan untuk meyakinkan Saksi korban Hamidah, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi korban Hamidah **“mustika ini cocok dengan garis telapak tangan ibu, karena rejeki ibu seperti air mengalir”**. Selanjutnya, Terdakwa I meludahi telapak tangan Saksi korban Hamidah dan setelah itu terlihat 2 (dua) buah batu berwarna putih yang disebut Terdakwa I sebagai mustika ada di telapak tangan Saksi korban Hamidah. Namun sebelumnya, tanpa sepengetahuan dari Saksi korban Hamidah mustika tersebut telah dimasukkan kedalam mulut Terdakwa I.

- Bahwa kemudian, Terdakwa I meminta uang kepada Terdakwa II dan Saksi korban Hamidah masing-masing 1 (satu) lembar yang akan digunakan untuk membungkus mustika tersebut. Lalu, Terdakwa II dan Saksi korban Hamidah menyerahkan masing-masing 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- kepada Terdakwa I dan selanjutnya membungkus mustika tersebut dengan uang yang diserahkan oleh Terdakwa II dan Saksi korban Hamidah. Untuk meyakinkan Saksi korban Hamidah, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Saksi korban Hamidah **“Mustika ini bisa membuat orang kaya karena mempermudah rejeki”**. Lalu, Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I **“bagaimana caranya?”**. Kemudian dijawab oleh Terdakwa I **“kalau mau ki, satukan uang ta sama uangnya ini ibu”**. Mendengar rangkaian ucapan Terdakwa I, membuat Saksi korban Hamidah percaya dan menggerakkan hati Saksi korban Hamidah untuk menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan dari dalam tas miliknya dan memasukkan uang tersebut kedalam tas warna Hitam milik Terdakwa I yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa II. Lalu, tanpa sepengetahuan dari Saksi korban Hamidah, Terdakwa I mengambil uang milik Saksi korban Hamidah dari dalam tas warna Hitam yang dipegang oleh Terdakwa I. Setelah itu, Terdakwa II menyerahkan tas warna Hitam tersebut kepada Saksi korban Hamidah dengan mengatakan **“ini tasku, ada uangnya 15 juta didalam, nanti jam 15.00 wita saya singgah ambil”**.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi korban Hamidah **“tidak bisa ki satu mobil dengan ini ibu, sebagai syarat untuk mendapatkan kekayaan”**. Sehingga, Saksi korban Hamidah bersama dengan anaknya diturunkan di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan sebelum Saksi korban Hamidah turun dari mobil,

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I meminta Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng menyerahkan handphone merek Vivo milik Saksi korban Hamidah sebagai jaminan karena didalam tas yang diserahkan kepada Saksi korban Hamidah ada juga uang milik Terdakwa II, sehingga pada saat itu Saksi korban Hamidah percaya dan mau menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa I. Setelah Saksi korban Hamidah dan anaknya turun dari mobil, mobil yang membawa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Andi Assang dan Pian langsung pergi meninggalkan Saksi korban Hamidah dan berputar arah ke Pinrang.

- Bahwa setelah itu, Saksi korban Hamidah beserta anaknya menumpang mobil lain untuk melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Polman. Saat tiba di Kabupaten Polman, Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng menunggu kabar dari pelaku. Namun, karena tidak ada kabar dari pelaku tepat pada pukul 15.00 Wita, Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng menyuruh suaminya untuk membuka tas Hitam yang diserahkan Terdakwa II kepada Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng, namun setelah dibuka tas tersebut hanya berisikan kertas yang dilipat dan diikat dengan karet.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Andi Assang dan Pian, melakukan penipuan kepada Saksi korban Hamidah adalah untuk mendapatkan uang yang digunakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Andi Assang dan Pian untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

- Bahwa uang yang diperoleh dari hasil penipuan kepada Saksi korban Hamidah dibagi-bagi oleh Terdakwa I dengan perincian Andi Assang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Pian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena sebelumnya para Terdakwa dan Andi Assang serta Pian pernah menggunakan uang Terdakwa II sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk melakukan penipuan, namun gagal. Selanjutnya, untuk Terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk biaya bensin mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk biaya makan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk biaya sewa rental mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok. Sementara handphone merek Vivo warna Hitam Biru milik Saksi korban Hamidah digadaikan oleh Terdakwa I kepada Saksi Siti

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah Binti Husain Coma dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Andi Assang dan Pian, Saksi korban Hamidah mengalami kerugian uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y91C warna biru, sehingga total seluruh kerugian yang dialami oleh Saksi korban Hamidah adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I **EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR** dan Terdakwa II **DARMAWATI Binti LAJUMA** serta Terdakwa III **ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada tanggal 13 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di jalan poros Kabupaten Pinrang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pertemuan Terdakwa I dan Terdakwa II disuatu tempat di Kabupaten Pinrang. Kemudian, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut bersama-sama melakukan penipuan, lalu Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat berkumpul di kamar kos milik Terdakwa II untuk merencanakan aksi penipuan yang akan mereka lakukan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Andi Assang (Daftar Pencarian Orang) dan Pian (Daftar Pencarian Orang) datang ke kamar kos Terdakwa II yang berlokasi di Jalan Beruang Kabupaten Pinrang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih yang sebelumnya telah dirental oleh Terdakwa III.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kamar kos tersebut, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Andi Assang dan Pian merencanakan aksi penipuan yang akan mereka lakukan yaitu dengan modus berpura-pura menjadikan mobil Toyota Avanza warna Putih yang mereka rental sebagai mobil sewa dengan tujuan Kabupaten Polman, dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Pian berpura-pura sebagai penumpang mobil sewa, sedangkan Andi Assang berpura-pura sebagai supir mobil. Selanjutnya, sekitar pukul 09.30 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Andi Assang dan Pian keluar dari dalam kamar kos dan langsung masuk kedalam mobil Avanza warna Putih untuk berangkat menuju ke Kabupaten Polman. Didalam mobil Avanza warna Putih tersebut, posisi duduk dan peran masing-masing langsung dijalankan sesuai dengan yang direncanakan yaitu Andi Assang duduk didepan sebagai supir mobil, Pian sebagai penumpang yang duduk di depan sebelah kiri supir, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai penumpang yang duduk dikursi bagian tengah dan Terdakwa III sebagai penumpang yang duduk dikursi bagian belakang.
- Bahwa saat berada di Desa Palia tepatnya di depan pom bensin, Terdakwa I melihat Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng (selanjutnya disebut Hamidah) bersama dengan anaknya yang berumur 4 (empat) tahun sedang berdiri menunggu mobil sewa. Kemudian, Andi Assang yang mengemudikan mobil, memulai aksinya dengan menghentikan mobil tepat didepan Saksi korban Hamidah dan bertanya kepada Saksi korban Hamidah **"mauki kemana?"** lalu dijawab oleh Saksi korban Hamidah **"saya mau ke Polman"**. Selanjutnya Andi Assang mengajak Saksi korban Hamidah dengan mengatakan **"naik mi ki, karena saya juga mau ke Polman"**. Selanjutnya, Saksi korban Hamidah beserta anaknya masuk kedalam mobil dan diarahkan untuk duduk dikursi bagian tengah bersebelahan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Agar Saksi korban Hamidah tidak curiga, selama didalam mobil, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Andi Assang beserta dengan Pian berpura-pura tidak saling mengenal.
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi korban Hamidah, ditengah perjalanan, Terdakwa I berpura-pura bertanya kepada Andi Assang **"masih jauhkah ke Polman?"** lalu dijawab oleh Andi Assang **"masih jauh"**. Selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I **"orang dari manaki?"** kemudian dijawab oleh Terdakwa I **"saya asli melayu, saya baru pertama kali datang kesini"**. Lalu Terdakwa II kembali bertanya kepada Terdakwa I **"apa keperluan ta datang kesini?"** lalu dijawab kembali oleh Terdakwa I **"saya**

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



mau ketemu dengan teman lama di Polman, dia orang nomor satu disana, namanya Andi Mahdar”. Kemudian, Terdakwa II kembali bertanya kepada Terdakwa I **“bagaimana caranya kita kenal sama Andi Mahdar? Dia itu Bupati disana”**. Lalu dijawab oleh Terdakwa I **“saya dengan dia pernah satu ruangan di rumah sakit di Singapura, kebetulan Andi Mahdar tidur disebelah kanan dan saya disebelah kiri. Dia punya istri tidak cantik tapi baik hati, apapun dia bagi makan dia punya suami diapun bagi sama saya, makanya kami sangat berhutang budi sama dia. Itulah sebabnya saya mau kesana untuk memberinya mustika”**. Terdakwa II kembali berpura-pura bertanya kepada Terdakwa I **“itu mustika ada kamu bawa?”** kemudian dijawab oleh Terdakwa I **“ada saya bawa, tapi mustika itu ada didalam tubuh saya”**. Lalu Terdakwa II kembali bertanya kepada Terdakwa I **“jadi bagaimana caranya di kasih keluar?”** kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa I **“untuk kasih keluar itu mustika, melalui garis telapak tangan manusia”**.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I berpura-pura mencoba mengeluarkan mustika tersebut di telapak tangan Terdakwa II, namun menurut Terdakwa I garis telapak tangan Terdakwa II tidak cocok dengan mengatakan **“garis telapak tangan ibu tidak cocok dengan mustika ini, sehingga kemungkinan tidak berhasil”**. Kemudian, Terdakwa II menarik tangan kanan Saksi korban Hamidah sambil mengatakan kepada Terdakwa I, **“coba ditangannya ini ibu”**. Lalu, Terdakwa I memegang tangan kanan Saksi korban Hamidah dengan posisi telapak tangan terbuka keatas dan untuk meyakinkan Saksi korban Hamidah, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi korban Hamidah **“mustika ini cocok dengan garis telapak tangan ibu, karena rejeki ibu seperti air mengalir”**. Selanjutnya, Terdakwa I meludahi telapak tangan Saksi korban Hamidah dan setelah itu terlihat 2 (dua) buah batu berwarna putih yang disebut Terdakwa I sebagai mustika ada di telapak tangan Saksi korban Hamidah. Namun sebelumnya, tanpa sepengetahuan dari Saksi korban Hamidah mustika tersebut telah dimasukkan kedalam mulut Terdakwa I.

- Bahwa kemudian, Terdakwa I meminta uang kepada Terdakwa II dan Saksi korban Hamidah masing-masing 1 (satu) lembar yang akan digunakan untuk membungkus mustika tersebut. Lalu, Terdakwa II dan Saksi korban Hamidah menyerahkan masing-masing 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- kepada Terdakwa I dan selanjutnya membungkus mustika tersebut dengan uang yang diserahkan oleh Terdakwa II dan Saksi korban Hamidah.



Untuk meyakinkan Saksi korban Hamidah, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Saksi korban Hamidah **“Mustika ini bisa membuat orang kaya karena mempermudah rejeki”**. Lalu, Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I **“bagaimana caranya?”**. Kemudian dijawab oleh Terdakwa I **“kalau mau ki, satukan uang ta sama uangnya ini ibu”**. Mendengar rangkaian ucapan Terdakwa I, membuat Saksi korban Hamidah percaya dan menggerakkan hati Saksi korban Hamidah untuk menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan dari dalam tas miliknya dan memasukkan uang tersebut kedalam tas warna Hitam milik Terdakwa I yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa II. Lalu, tanpa sepengetahuan dari Saksi korban Hamidah, Terdakwa I mengambil uang milik Saksi korban Hamidah dari dalam tas warna Hitam yang dipegang oleh Terdakwa I. Setelah itu, Terdakwa II menyerahkan tas warna Hitam tersebut kepada Saksi korban Hamidah dengan mengatakan **“ini tasku, ada uangnya 15 juta didalam, nanti jam 15.00 wita saya singgah ambil”**.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi korban Hamidah **“tidak bisa ki satu mobil dengan ini ibu, sebagai syarat untuk mendapatkan kekayaan”**. Sehingga, Saksi korban Hamidah bersama dengan anaknya diturunkan di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan sebelum Saksi korban Hamidah turun dari mobil, Terdakwa I meminta Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng menyerahkan handphone merek Vivo milik Saksi korban Hamidah sebagai jaminan karena didalam tas yang diserahkan kepada Saksi korban Hamidah ada juga uang milik Terdakwa II, sehingga pada saat itu Saksi korban Hamidah percaya dan mau menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa I. Setelah Saksi korban Hamidah dan anaknya turun dari mobil, mobil yang membawa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Andi Assang dan Pian langsung pergi meninggalkan Saksi korban Hamidah dan berputar arah ke Pinrang.

- Bahwa setelah itu, Saksi korban Hamidah beserta anaknya menumpang mobil lain untuk melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Polman. Saat tiba di Kabupaten Polman, Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng menunggu kabar dari pelaku. Namun, karena tidak ada kabar dari pelaku tepat pada pukul 15.00 Wita, Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng menyuruh suaminya untuk membuka tas Hitam yang diserahkan Terdakwa II kepada Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng, namun setelah dibuka tas tersebut hanya berisikan kertas yang dilipat dan diikat dengan karet.



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Andi Assang dan Pian, melakukan penipuan kepada Saksi korban Hamidah adalah untuk mendapatkan uang yang digunakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Andi Assang dan Pian untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
- Bahwa uang yang diperoleh dari hasil penipuan kepada Saksi korban Hamidah dibagi-bagi oleh Terdakwa I dengan perincian Andi Assang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Pian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena sebelumnya para Terdakwa dan Andi Assang serta Pian pernah menggunakan uang Terdakwa II sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk melakukan penipuan, namun gagal. Selanjutnya, untuk Terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk biaya bensin mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk biaya makan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk biaya sewa rental mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok. Sementara handphone merek Vivo warna Hitam Biru milik Saksi korban Hamidah digadaikan oleh Terdakwa I kepada Saksi Siti Aminah Binti Husain Coma dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Andi Assang dan Pian, Saksi korban Hamidah mengalami kerugian uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y91C warna biru, sehingga total seluruh kerugian yang dialami oleh Saksi korban Hamidah adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi mengalami Penipuan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Kabupaten Pinrang menuju ke Polman Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang saat Saksi menumpang mobil Avanza warna Putih bersama dengan anak Saksi yang berumur 4 (empat) tahun dalam perjalanan dari Pinrang menuju ke Polman;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang pelaku yaitu Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR, Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI dan 2 (dua) orang lainnya (DPO);
- Bahwa saat Saksi masuk kedalam mobil Avanza warna Putih tersebut Saksi melihat ada 5 (lima) orang didalam mobil tersebut yaitu 2 (dua) orang duduk dibagian depan yaitu dikursi pengemudi dan kursi penumpang sebelah kiri pengemudi, sedangkan dibagian tengah ada 2 (dua) orang yang duduk berdampingan dengan Saksi dan 1 (satu) orang lagi duduk dibagian kursi belakang;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara mengajak Saksi untuk naik ke mobil Avanza warna Putih yang berpura-pura dijadikan sebagai mobil sewa dari Pinrang tujuan Polman dan didalam mobil para Terdakwa berpura-pura tidak saling mengenal dan membuat tipu muslihat dengan cara Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mengatakan bahwa Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mempunyai mustika yang dapat memberkahi harta dan dapat mempermudah rejeki, namun mustika tersebut ada didalam tubuh Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan untuk mengeluarkannya dilakukan melalui garis telapak tangan manusia. Kemudian Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR meludahi telapak tangan Saksi dan setelah itu terlihat ditelapak tangan Saksi ada 2 (dua) buah batu berwarna Putih yang disebut Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR sebagai mustika. Untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mengatakan bahwa mustika yang ada ditelapak tangan Saksi bisa membuat orang kaya karena mempermudah rejeki, sehingga menggerakkan hati Saksi untuk percaya dan mau menuruti permintaan Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR untuk menyerahkan uang milik Saksi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dengan syarat Saksi harus turun dan berganti mobil untuk melanjutkan perjalanan ke Polman. Saksi menuruti

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR untuk turun dan berganti mobil ke Polman, namun sebelum turun dari mobil, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR memberikan Saksi tas warna Hitam miliknya sambil mengatakan bahwa didalam tas tersebut ada uang 15 juta dan akan diambil Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR sekitar pukul 15.00 wita dan sebagai jaminannya Saksi harus menyerahkan handphone miliknya dan Saksi menuruti perkataan Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR;

- Bahwa Saksi baru menyadari ditipu oleh para Terdakwa, setelah Saksi tiba di Polman dan melihat isi tas berwarna Hitam yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi tersebut hanya berisikan kertas yang dilipat dan diikat dengan karet;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan seluruhnya uang Saksi melainkan juga uang milik orang lain;
- Bahwa para Terdakwa sudah mengganti uang milik Saksi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi ALIMUDDING Bin LANOHONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan istri Saksi yaitu Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG mengalami Penipuan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Kabupaten Pinrang menuju ke Polman Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang saat Saksi HAMIDAH menumpang mobil Avanza warna Putih bersama dengan anak Saksi yang berumur 4 (empat) tahun dalam perjalanan dari Pinrang menuju ke Polman;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan tersebut dari Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG sendiri yang menceritakan langsung kepada Saksi saat Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG tiba dan bertemu dengan Saksi di Polman;
- Bahwa menurut Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG penipuan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang pelaku yaitu Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR, Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI dan 2 (dua) orang lainnya (DPO);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG saat Saksi masuk kedalam mobil Avanza warna Putih tersebut Saksi melihat ada 5 (lima) orang didalam mobil tersebut yaitu 2 (dua) orang duduk dibagian depan yaitu dikursi pengemudi dan kursi penumpang sebelah kiri pengemudi, sedangkan dibagian tengah ada 2 (dua) orang yang duduk berdampingan dengan Saksi dan 1 (satu) orang lagi duduk dibagian kursi belakang;
- Bahwa menurut Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG penipuan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara mengajak Saksi HAMIDAH untuk naik ke mobil Avanza warna Putih yang berpura-pura dijadikan sebagai mobil sewa dari Pinrang tujuan Polman dan didalam mobil para Terdakwa berpura-pura tidak saling mengenal dan membuat tipu muslihat dengan cara Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mengatakan bahwa Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mempunyai mustika yang dapat memberkahi harta dan dapat mempermudah rejeki, namun mustika tersebut ada didalam tubuh Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan untuk mengeluarkannya dilakukan melalui garis telapak tangan manusia. Kemudian Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR meludahi telapak tangan Saksi HAMIDAH dan setelah itu terlihat ditelapak tangan Saksi HAMIDAH ada 2 (dua) buah batu berwarna Putih yang disebut Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR sebagai mustika. Untuk meyakinkan Saksi HAMIDAH, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mengatakan bahwa mustika yang ada ditelapak tangan Saksi bisa membuat orang kaya karena mempermudah rejeki, sehingga menggerakkan hati Saksi untuk percaya dan mau menuruti permintaan Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR untuk menyerahkan uang milik Saksi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dengan syarat Saksi harus turun dan berganti mobil untuk melanjutkan perjalanan ke Polman. Saksi menuruti perkataan Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR untuk turun dan berganti mobil ke Polman, namun sebelum turun dari mobil, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR memberikan Saksi tas warna Hitam miliknya sambil mengatakan bahwa didalam tas tersebut ada uang 15 juta dan akan diambil Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR sekitar pukul 15.00 wita dan sebagai jaminannya Saksi harus menyerahkan handphone miliknya dan Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG baru menyadari ditipu oleh para Terdakwa, setelah Saksi tiba di Polman dan melihat isi tas berwarna Hitam yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi tersebut hanya berisikan kertas yang dilipat dan diikat dengan karet;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan seluruhnya uang Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG melainkan juga terdapat milik orang lain;
- Bahwa para Terdakwa sudah mengganti uang Saksi milik Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG sebesar Rp. Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi SITI AMINAH Binti HUSAIN COMA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi terkait penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa penipuan yang dilakukan para Terdakwa kepada Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan baru mengetahui pada saat Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR datang kerumah Saksi untuk menggadaikan handphone yang diakuinya adalah miliknya;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR datang kerumah Saksi untuk menggadaikan handphone miliknya dan saat itu Saksi menggadai handphone tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPARDI telah melakukan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jalan poros Kabupaten Pinrang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;

- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPARDI adalah HAMIDAH Binti LAMASENG;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPARDI melakukan penipuan kepada Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG dengan cara berpura-pura menjadikan mobil Toyota Avanza warna Putih yang mereka rental sebagai mobil sewa dengan tujuan Kabupaten Polman, dimana Terdakwa, Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPARDI berpura-pura sebagai penumpang mobil sewa yang tidak saling mengenal dan mengajak Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG untuk naik ke mobil Avanza dan didalam mobil Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai mustika yang dapat memberkahi harta dan dapat mempermudah rejeki, namun mustika tersebut ada didalam tubuh Terdakwa dan untuk mengeluarkannya dilakukan melalui garis telapak tangan manusia. Kemudian Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA menarik tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG dan meminta Terdakwa mencoba mengeluarkan mustika tersebut ditangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG dan untuk meyakinkan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG, Terdakwa mengatakan bahwa telapak tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG cocok dengan mustika yang ada didalam tubuhnya dan kemudian, Terdakwa meludahi telapak tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG dan setelah itu terlihat ditelapak tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG ada 2 (dua) buah batu berwarna Putih yang disebut Terdakwa sebagai mustika. Untuk lebih meyakinkan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG, Terdakwa mengatakan bahwa mustika yang ada ditelapak tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG bisa membuat orang kaya karena mempermudah rejeki, sehingga membuat Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Namun, Terdakwa memberikan syarat kepada Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG untuk turun dan berganti mobil ke Polman, namun sebelum turun dari mobil, Terdakwa memberikan Saksi korban HAMIDAH Binti

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMASENG tas warna Hitam milik Terdakwa sambil mengatakan bahwa didalam tas tersebut ada uang 15 juta dan akan diambil Terdakwa sekitar pukul 15.00 wita dan sebagai jaminannya Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG harus menyerahkan handphone miliknya dan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG menuruti perkataan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng dan anaknya turun dari mobil, Terdakwa, Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI langsung pergi meninggalkan Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng dan berputar arah ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa uang yang diperoleh dari hasil penipuan kepada Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng langsung dibagi oleh Terdakwa didalam mobil Toyota Avanza yang dirental oleh para Terdakwa;
- Bahwa handphone merek Vivo warna Hitam Biru milik Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Siti Aminah Binti Husain Coma dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan yaitu Terdakwa, Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI melakukan penipuan kepada Saksi korban Hamidah Binti LAMASENG adalah untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI sudah mengganti uang milik Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2010;

## TERDAKWA II DARMAWATI Binti LAJUMA

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPARDI telah melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jalan poros Kabupaten Pinrang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPARDI adalah HAMIDAH Binti LAMASENG;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPARDI melakukan penipuan kepada Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG dengan cara berpura-pura menjadikan mobil Toyota Avanza warna Putih yang mereka rental sebagai mobil sewa dengan tujuan Kabupaten Polman, dimana Terdakwa, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPARDI berpura-pura sebagai penumpang mobil sewa yang tidak saling mengenal dan mengajak Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG untuk naik ke mobil Avanza dan didalam mobil Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR melakukan tipu muslihat dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mempunyai mustika yang dapat memberkahi harta dan dapat mempermudah rejeki, namun mustika tersebut ada didalam tubuh Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan untuk mengeluarkannya dilakukan melalui garis telapak tangan manusia. Kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG dan meminta Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mencoba mengeluarkan mustika tersebut ditangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG dan untuk meyakinkan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mengatakan bahwa telapak tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG cocok dengan mustika yang ada didalam tubuhnya dan kemudian, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR meludahi telapak tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG dan setelah itu terlihat ditelapak tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG ada 2 (dua) buah batu berwarna Putih yang disebut Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR sebagai mustika. Untuk lebih meyakinkan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mengatakan bahwa mustika yang ada ditelapak tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG bisa membuat orang kaya karena mempermudah rejeki, sehingga membuat Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR. Namun, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR memberikan syarat kepada Saksi korban HAMIDAH

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti LAMASENG untuk turun dan berganti mobil ke Polman, namun sebelum turun dari mobil, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR memberikan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG tas warna Hitam milik Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR sambil mengatakan bahwa didalam tas tersebut ada uang 15 juta dan akan diambil Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR sekitar pukul 15.00 wita dan sebagai jaminannya Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG harus menyerahkan handphone miliknya dan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG menuruti perkataan Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR;

- Bahwa setelah Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng dan anaknya turun dari mobil, Terdakwa, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI langsung pergi meninggalkan Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng dan berputar arah ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa uang yang diperoleh dari hasil penipuan kepada Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng langsung dibagi oleh Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR didalam mobil Toyota Avanza yang dirental oleh para Terdakwa;
- Bahwa handphone merek Vivo warna Hitam Biru milik Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng digadaikan oleh Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR kepada Saksi Siti Aminah Binti Husain Coma dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu Terdakwa, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI melakukan penipuan kepada Saksi korban Hamidah Binti LAMASENG adalah untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI sudah mengganti uang milik Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

## **TERDAKWA III ARSDIN SUHARLIN Bin SUPARDI**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA dan Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR telah melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jalan poros Kabupaten Pinrang menuju ke

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;

- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA dan Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR adalah HAMIDAH Binti LAMASENG;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA melakukan penipuan kepada Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG dengan cara berpura-pura menjadikan mobil Toyota Avanza warna Putih yang mereka rental sebagai mobil sewa dengan tujuan Kabupaten Polman, dimana Terdakwa, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA berpura-pura sebagai penumpang mobil sewa yang tidak saling mengenal dan mengajak Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG untuk naik ke mobil Avanza dan didalam mobil, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR melakukan tipu muslihat dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mempunyai mustika yang dapat memberkahi harta dan dapat mempermudah rejeki, namun mustika tersebut ada didalam tubuh Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan untuk mengeluarkannya dilakukan melalui garis telapak tangan manusia. Kemudian Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA menarik tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG dan meminta Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mencoba mengeluarkan mustika tersebut ditangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG dan untuk meyakinkan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mengatakan bahwa telapak tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG cocok dengan mustika yang ada didalam tubuhnya dan kemudian, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR meludahi telapak tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG dan setelah itu terlihat ditelapak tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG ada 2 (dua) buah batu berwarna Putih yang disebut Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR sebagai mustika. Untuk lebih meyakinkan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mengatakan bahwa mustika yang ada ditelapak tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG bisa membuat orang kaya karena mempermudah rejeki, sehingga membuat Saksi korban

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIDAH Binti LAMASENG percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR. Namun, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR memberikan syarat kepada Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG untuk turun dan berganti mobil ke Polman, namun sebelum turun dari mobil, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR memberikan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG tas warna Hitam milik Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR sambil mengatakan bahwa didalam tas tersebut ada uang 15 juta dan akan diambil Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR sekitar pukul 15.00 wita dan sebagai jaminannya Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG harus menyerahkan handphone miliknya dan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG menyerahkannya kepada Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR;

- Bahwa setelah Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng dan anaknya turun dari mobil, Terdakwa, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA langsung pergi meninggalkan Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng dan berputar arah ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang meminjam mobil rental Toyota Avanza warna Putih tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang diperoleh dari hasil penipuan kepada Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng langsung dibagi oleh Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR didalam mobil Toyota Avanza yang dirental oleh para Terdakwa;
- Bahwa handphone merek Vivo warna Hitam Biru milik Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng digadaikan oleh Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR kepada Saksi Siti Aminah Binti Husain Coma dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan yaitu Terdakwa, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA melakukan penipuan kepada Saksi korban Hamidah Binti LAMASENG adalah untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR dan Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA sudah mengganti uang milik

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban Hamidah Binti Lamaseng sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna Hitam;
- 1 (satu) ikat kertas;
- 1 (satu) buah permata / mustika warna Bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Hitam-Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jalan poros Kabupaten Pinrang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berpura-pura menjadikan mobil Toyota Avanza warna Putih yang mereka rental sebagai mobil sewa dengan tujuan Kabupaten Polman, dimana PARA TERDAKWA berpura-pura sebagai penumpang mobil sewa yang tidak saling mengenal dan mengajak Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG untuk naik ke mobil Avanza dan di dalam mobil Terdakwa EDWAR mengatakan bahwa Terdakwa EDWAR mempunyai mustika yang dapat memberkahi harta dan dapat mempermudah rejeki, namun mustika tersebut ada didalam tubuh Terdakwa EDWAR dan untuk mengeluarkannya dilakukan melalui garis telapak tangan manusia. Kemudian Terdakwa DARMAWATI menarik tangan Saksi HAMIDAH dan meminta Terdakwa EDWAR mencoba mengeluarkan mustika tersebut di tangan Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG dan untuk meyakinkan Saksi HAMIDAH, Terdakwa EDWAR mengatakan bahwa telapak tangan Saksi HAMIDAH cocok dengan mustika yang ada didalam tubuhnya dan kemudian, Terdakwa EDWAR meludahi telapak tangan Saksi HAMIDAH dan setelah itu terlihat ditelapak tangan Saksi HAMIDAH ada 2 (dua) buah batu berwarna Putih yang disebut Terdakwa EDWAR sebagai mustika. Untuk lebih meyakinkan Saksi HAMIDAH, Terdakwa mengatakan bahwa mustika yang ada di telapak tangan Saksi HAMIDAH bisa membuat orang kaya karena mempermudah rejeki, sehingga membuat Saksi HAMIDAH percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa EDWAR. Namun, Terdakwa EDWAR memberikan syarat kepada Saksi HAMIDAH untuk turun dan berganti mobil ke Polman, namun sebelum turun dari mobil, Terdakwa EDWAR memberikan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG tas warna Hitam milik Terdakwa sambil mengatakan bahwa didalam tas tersebut ada uang 15 juta dan akan diambil Terdakwa sekitar pukul 15.00 wita dan sebagai jaminannya Saksi HAMIDAH harus menyerahkan handphone miliknya dan Saksi HAMIDAH menuruti perkataan Terdakwa EDWAR;

- Bahwa setelah Saksi Hamidah dan anaknya turun dari mobil, Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Hamidah Binti Lamaseng dan berputar arah ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa uang yang diperoleh dari Para Terdakwa dari Saksi Hamidah langsung dibagi oleh Para Terdakwa di dalam mobil Toyota Avanza yang dirental oleh Para Terdakwa;
- Bahwa handphone merek Vivo warna Hitam Biru milik Saksi Hamidah digadaikan oleh Terdakwa EDWAR kepada Saksi Siti Aminah Binti Husain Coma dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Hamidah adalah untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;
- Bahwa Saksi HAMIDAH baru menyadari ditipu oleh Para Terdakwa, setelah Saksi tiba di Polman dan melihat isi tas berwarna Hitam yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi HAMIDAH tersebut hanya berisikan kertas yang dilipat dan diikat dengan karet;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan seluruhnya uang Saksi HAMIDAH melainkan juga uang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengganti uang milik Saksi HAMIDAH sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Barangsiapa;
- 2.-----Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong;
- 3.-----Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- 4.-Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai pemangku hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR**, Terdakwa **DARMAWATI Binti LAJUMA**, dan Terdakwa **ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR**, Terdakwa **DARMAWATI Binti LAJUMA**, dan Terdakwa **ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin



**Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila sub unsur telah terpenuhi maka, sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” misalnya mengaku dan bertindak misalnya sebagai polisi, notaris, pastor, padahal yang sebenarnya ia bukan menjabat itu, sedangkan “akal cerdas atau tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “karangan perkataan bohong” adalah banyak kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jalan poros Kabupaten Pinrang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Awalnya Para Terdakwa berpura-pura menjadikan mobil Toyota Avanza warna Putih yang mereka rental sebagai mobil sewa dengan tujuan Kabupaten Polman, dimana PARA TERDAKWA berpura-pura sebagai penumpang mobil sewa yang tidak saling mengenal dan mengajak Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG untuk naik ke mobil Avanza dan di dalam mobil Terdakwa EDWAR mengatakan bahwa Terdakwa EDWAR mempunyai mustika yang dapat memberkahi harta dan dapat mempermudah rejeki, namun mustika tersebut ada di dalam tubuh Terdakwa EDWAR dan untuk mengeluarkannya dilakukan melalui garis telapak tangan manusia. Kemudian Terdakwa DARMAWATI menarik tangan Saksi HAMIDAH dan meminta Terdakwa EDWAR mencoba mengeluarkan mustika tersebut di tangan Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG dan untuk meyakinkan Saksi HAMIDAH, Terdakwa EDWAR mengatakan bahwa telapak tangan Saksi HAMIDAH cocok dengan mustika yang ada didalam tubuhnya dan kemudian, Terdakwa EDWAR meludahi telapak tangan Saksi HAMIDAH dan setelah itu terlihat ditelapak



tangan Saksi HAMIDAH ada 2 (dua) buah batu berwarna Putih yang disebut Terdakwa EDWAR sebagai mustika. Untuk lebih meyakinkan Saksi HAMIDAH, Terdakwa mengatakan bahwa mustika yang ada di telapak tangan Saksi HAMIDAH bisa membuat orang kaya karena mempermudah rejeki;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Hamidah adalah untuk mendapatkan uang dari Saksi Hamidah yang digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai keadaan palsu dengan perkataan bohong” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau pun tidak mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Para Terdakwa berpura-pura sebagai penumpang mobil sewa yang tidak saling mengenal dan mengajak Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG untuk naik ke mobil kemudian Terdakwa EDWAR meludahi telapak tangan Saksi HAMIDAH dan setelah itu terlihat di telapak tangan Saksi HAMIDAH ada 2 (dua) buah batu berwarna Putih yang disebut Terdakwa EDWAR sebagai mustika. Untuk lebih meyakinkan Saksi HAMIDAH, Terdakwa mengatakan bahwa mustika yang ada di telapak tangan Saksi HAMIDAH bisa membuat orang kaya karena mempermudah rejeki, sehingga membuat Saksi HAMIDAH percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa EDWAR. Namun, Terdakwa EDWAR memberikan syarat kepada Saksi HAMIDAH untuk turun dan berganti mobil ke Polman, namun sebelum turun dari mobil, Terdakwa EDWAR memberikan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG tas warna Hitam miliknya sambil mengatakan bahwa di dalam tas tersebut ada uang 15 juta dan akan diambil Terdakwa Edwar dan Terdakwa DARMAWATI sekitar pukul 15.00 wita dan sebagai jaminannya Saksi HAMIDAH harus menyerahkan



handphone miliknya dan Saksi HAMIDAH menuruti perkataan Terdakwa EDWAR;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Hamidah dan anaknya turun dari mobil, Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Hamidah Binti Lamaseng dan berputar arah ke Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi HAMIDAH baru menyadari ditipu oleh Para Terdakwa, setelah Saksi tiba di Polman dan melihat isi tas berwarna Hitam yang diserahkan Terdakwa EDWAR kepada Saksi HAMIDAH tersebut hanya berisikan kertas yang dilipat dan diikat dengan karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penipuan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang turut serta melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah cukup dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya maka telah nyata adanya kerja sama antara Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR, Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI berpura-pura sebagai penumpang mobil sewa yang tidak saling mengenal dan mengajak Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG untuk naik ke mobil Avanza dan membuat tipu muslihat untuk meyakinkan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG, Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR mengatakan bahwa telapak tangan Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG cocok dengan mustika yang ada didalam tubuhnya dan kemudian mengatakan bahwa mustika tersebut bisa membuat orang kaya karena mempermudah rejeki, sehingga menggerakkan hati Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG untuk percaya dan mau menuruti permintaan Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo milik Saksi korban HAMIDAH Binti LAMASENG;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Para Terdakwa dari Saksi Hamidah langsung dibagi oleh Para Terdakwa di dalam mobil Toyota Avanza yang dirental oleh Para Terdakwa dan handphone merek Vivo warna Hitam Biru milik Saksi Hamidah digadaikan oleh Terdakwa EDWAR kepada Saksi Siti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah Binti Husain Coma dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Para Terdakwa dari Saksi Hamidah langsung dibagi oleh Para Terdakwa di dalam mobil Toyota Avanza yang dirental oleh Para Terdakwa dan handphone merek Vivo warna Hitam Biru milik Saksi Hamidah digadaikan oleh Terdakwa EDWAR kepada Saksi Siti Aminah Binti Husain Coma dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan penipuan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan pertama telah terbukti maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga pidana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pin



perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) ikat kertas, 1 (satu) buah permata / mustika warna Bening oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Hitam-Biru berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG, maka beralasan hukum ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
  - Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR, Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa EDWAR ANSAR Alias EDWAR Bin ANSAR, Terdakwa DARMAWATI Binti LAJUMA dan Terdakwa ARSDIN SUHARLIN Bin SUPRIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna Hitam;
  - 1 (satu) ikat kertas;
  - 1 (satu) buah permata/mustika warna Bening;dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Hitam-Biru  
dikembalikan kepada Saksi HAMIDAH Binti LAMASENG;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Alin Maskury, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hilda Tri Ayudia, S.H, Yudhi Satria Bombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Nurul Yustiani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HILDA TRI AYUDIA, S.H

ALIN MASKURY, S.H

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. NUR ASISA, S.H.